

PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA AMBON YANG DIMODERASI OLEH SANKSI PAJAK

Jeanly Betrick Latuheru¹, Linda Grace Loupatty

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon
Email : lindgrace.loupatty@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of tax literacy on MSME taxpayer compliance in Ambon City which is moderated by tax sanctions. This research is quantitative research with data collection methods using questionnaires and the analysis techniques used are descriptive analysis, simple linear regression analysis and moderated regression analysis. Testing was carried out using the SPSS Version 25 application. The subjects in this research were MSME Taxpayers in Ambon City with a sample of 100 respondents. Sampling used accidental sampling.

The results of this research show that Tax Literacy has a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance. Tax sanctions cannot moderate the relationship between Tax Literacy and MSME Taxpayer Compliance.

Keywords : *tax literacy, tax sanctions, taxpayer compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Ambon Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi moderasi. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Ambon dengan sampel sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : literasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sarana mencapai tujuan Negara demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan sebagai sarana penggunaan sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional bagi kepentingan umum, serta bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pembiayaan APBN dan dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Negara. Besar kecilnya penerimaan pajak akan mempengaruhi kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik. Meskipun pemungutan pajak mengurangi penghasilan individu maupun badan, akan tetapi sebaliknya penghasilan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Manfaat pajak itu sendiri dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita berupa fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya penerimaan dari sektor pajak, segala bentuk kegiatan Negara dapat dilaksanakan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak perlu menjadi perhatian untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak (Tahar dan Rachman, 2014).

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Pemerintah, Ditjen Pajak maupun Petugas Pajak, tetapi juga dibutuhkan dukungan dan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan seseorang dalam membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara baik wajib pajak orang pribadi atau badan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah adalah reformasi sistem perpajakan *Official-assessment system* menjadi *self-assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Waluyo, 2007).

Salah satu sektor yang menjadi sumber penerimaan pajak yang mempunyai potensi besar sebagai penyumbang pajak adalah UMKM. UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga berhubungan dengan jumlah UMKM dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Ambon jumlah UMKM di Kota Ambon adalah sebanyak 25.079 unit. Dengan meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan pajak. Potensi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat besar dengan kontribusi untuk PDB mencapai 61,41% (kemenkeu.go.id). Namun, hal tersebut tidak selaras dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak yang masih tergolong rendah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dari katadata.co.id(1/11/2018) bahwa “pembayaran pajak dari segmen UMKM hanya sekitar 2,2% dari total penerimaan pajak penghasilan”. Dan informasi yang diungkapkan oleh Menteri Koperasi Dan UMKM bahwa “jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9%

dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Pendapatan Dosmetik Bruto sebesar 61,7%. Namun kontribusi pajak UMKM tercatat masih rendah”. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2019 kontribusi PPh Final UMKM hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan.

Tabel. 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak PPh Final UMKM di Kota Ambon Tahun 2018-2021

No	Tahun	Nominal
1	2018	17.443.759.067
2	2019	15.365.630.080
3	2020	11.989.184.530
4	2021	11.869.875.296

Sumber : Data Sekunder, KPP Pratama Ambon 2022.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak UMKM di Kota Ambon dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Dalam sistem pemungutan pajak, masih banyak faktor dan kendala yang muncul terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang membuat wajib pajak tidak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan target penerimaan pajak tidak dapat dicapai secara maksimal. Faktor tersebut antara lain; a) struktur wajib pajak yang tercatat wajib SPT didominasi oleh WPOP karyawan, sehingga rasio kepatuhan WPOP non karyawan tidak mencapai realisasi penyampaian SPT secara signifikan; b) masih banyak wajib pajak yang terdaftar belum memenuhi kewajiban objektif (Penghasilan wajib pajak di bawah penghasilan tidak kena pajak); c) data internal (seperti Approweb dan aplikasi portal DJP) dan data eksternal atas wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT belum dimanfaatkan secara optimal; d) masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. (<http://www.pajak.go.id>).

Menurut Standie Nagadi, selaku penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) bahwa masih banyak wajib pajak yang masih kesulitan melakukan perhitungan pajak atau menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT tahunan. Dan menurut Neilmaldrin Noor (Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan), bahwa masih banyak kendala-kendala yang muncul dari sisi wajib pajak, khususnya wajib pajak badan dalam melakukan pelaporan SPT tahunan seperti; stigma pengurusan pajak yang dirasakan ribet, belum familiar dalam melaporkan pajak secara daring, dokumen perpajakan yang tidak terintegrasi, tercecer, dan lainnya. (<http://www.tribunnews.com>)

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu tingkat sejauh mana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mencatat semua penghasilan kena pajak, melaporkan hingga membayar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Menurut Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang belum merata, dan maraknya kasus korupsi yang kerap dilakukan oleh para pejabat publik.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak (Ardy, 2018). Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca informasi, memahami informasi dan menindaklanjuti informasi tersebut melalui suatu keputusan. Jadi, literasi pajak dapat diartikan sebagai segala pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindaklanjuti pengetahuan pajak yang dimilikinya. Kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang perpajakan, akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak yang dimaksudkan adalah pemahaman wajib pajak mengenai aturan, ketentuan, dan manfaat dari pajak itu sendiri. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Karena para pelaku UMKM banyak didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga dan bergerak di sektor informal sehingga pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan. Ketidakpedulian ini timbul salah satunya karena ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itulah, literasi pajak kepada masyarakat seperti sosialisasi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2019) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM yang hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak (Tahar dan Rachman, 2014). Sanksi pajak memiliki peran sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011:59), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Semakin tinggi atau semakin beratnya sanksi pajak yang diterapkan akan semakin memberatkan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan sadar bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban atau keharusan, dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi. Namun penerapan sanksi pajak harus di dukung oleh semua pihak termasuk aparat pajak yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi pelanggaran dan kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) mengenai pengaruh literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada variabel penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan menggunakan sanksi pajak sebagai variabel moderasi untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kota Ambon.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan fokus pada permasalahan utama yaitu apakah literasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM? Dan apakah sanksi pajak memoderasi hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon. dan untuk menguji pengaruh Sanksi pajak dalam memoderasi hubungan antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah di tetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:662) Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Literasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Widnyani dan Suardana, 2016). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yakni studi pustaka literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Widnyani dan Suardana, 2016). Sumber data sekunder dalam penelitian

ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan dan didapatkan dari data-data referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independen : Literasi Pajak (X)	Menurut Bornman dan Wassermann (2018), literasi pajak merupakan proses pengembangan yang dinamis terkait keterampilan dan kepercayaan diri untuk menyadari dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pajak dan konsekuensi perpajakan dari keputusan wajib pajak dan untuk menggunakan pengetahuan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dan keputusan sehubungan dengan berbagai transaksi.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui dan memahami manfaat dan peran dari pajak yang dibayarkan.2. Memahami prosedur dan tata cara perpajakan.3. Memahami cara menghitung dan membayar pajak.4. Memahami cara mengisi SPT, menyampaikan SPT dan batas waktu penyampaian SPT.	Likert
Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Safri Nurmantu (2010:139) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	<ol style="list-style-type: none">1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke kantor pelayanan pajak.2. Memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.3. Mengisi dan menyampaikan SPT dengan tepat dan jujur.4. Menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar dan tepat.5. Tidak memiliki tunggakan pajak.6. Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan.	Likert
Variabel Moderasi : Sanksi Pajak (Z)	Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59).	<ol style="list-style-type: none">1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP.2. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Likert

		<ol style="list-style-type: none">3. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.5. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi.6. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya.	
--	--	---	--

Sumber: data diolah, 2023

Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang memiliki ciri dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari kemudian bisa menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014:61). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM Di Kota Ambon yang berjumlah 19.330 wajib pajak

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan karakteristik tertentu untuk dilakukannya penelitian. Menurut (Sugiyono, 2014:62) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Rumus slovin adalah rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang jumlahnya besar dan telah diketahui (Sugiyono, 2018:81). Untuk tingkat e yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}n &= N / 1 + N (e)^2 \\n &= 19.330 / 1 + 19.330 (0,1)^2 \\n &= 19.330 / 1 + 193,30 \\n &= 99, 6028 \text{ (Dibulatkan 100)}\end{aligned}$$

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non-Probability sampling berupa *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2014:144) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen dan menambah informasi untuk penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar pernyataan yang akan penulis ajukan pada responden. Dimana responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Menurut Sugiyono (2014:142) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

c. Literatur

Menurut Zed (2008:3) studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi literatur dalam penelitian ini bersumber dari jurnal dan penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian yang dilakukan sebelum penulis menarik kesimpulan. Setelah sumber data telah terkumpul, maka analisis data akan dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS Versi 25. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi sederhana (*Simple Regression Analysis*) yang dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA), Analisis ini merupakan analisis regresi yang melibatkan variabel moderator dalam membangun model hubungannya.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:147).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang bertujuan untuk menilai suatu alat ukur dalam mengukur ketepatan dengan apa yang seharusnya diukur, atau ukuran yang menunjukkan

tingkat kualitas suatu instrumen. Sebuah pernyataan dalam instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel (Trihendradi, 2009).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan dalam sebuah penelitian. Menurut Joko Widiyanto (2013), pengukuran reliabilitas dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak normal. Untuk menguji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-smirnov (K-S). Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan 0.1 maka dikatakan data terdistribusi normal, sedangkan apabila nilai probabilitas $< 0,1$ maka bisa dikatakan data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan terikat apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. Multikolinearitas dapat diketahui dengan menganalisis nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10 , sehingga jika nilai tolerance lebih dari 0.10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2013).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jika varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heroskedastisitas. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen secara statistik dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya lebih dari tingkat kepercayaan 10%.

Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. Sebelum diuji, maka suatu data terlebih dahulu harus dikuantitatifkan.

Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang diuji (Sunyoto, 2011:93).

Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui arah dari hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. menghitung nilai regresi linier sederhana yaitu dengan rumus sebagai berikut: (Sugiyono, 2018)

$$Y = a + \beta X + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan wajib pajak)

X = Variabel Independen (Literasi pajak)

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi (pengaruh positif atau negatif)

ϵ = Standar error

Moderated Regression Analysis (MRA)

Penelitian ini menggunakan regresi dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui hubungan antara literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi. Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh individual dari variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya.

Analisis regresi dengan variabel moderator merupakan analisis regresi yang melibatkan variabel moderator dalam membangun model hubungannya. Artinya bahwa suatu variabel dapat dikatakan memoderasi apabila dalam hubungannya dapat memperkuat atau memperlemah variabel dependen. Persamaan regresi model MRA sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1.Z_1 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan wajib pajak)

X = Variabel Independen (Literasi pajak)

Z = Variabel Moderasi (Sanksi pajak)

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi (pengaruh positif atau negatif)

ϵ = Standar error

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} . Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,1.

Untuk mencari t tabel dihitung dengan $df = n - k - 1$, di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Taraf nyata 10% dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t . Dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan berdasarkan probabilitas.

1. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
2. Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi atau R Square dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Besarnya nilai R^2 dihitung dalam presentase. Semakin besar presentase maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Sederhana

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana yang bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.056	2.338		7.721	.000
	Literasi Pajak	.393	.075	.466	5.212	.000

Sumber: Data diolah, 2023.

Dari hasil uji analisis regresi sederhana diatas, dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 18,056 + 0,393X + \epsilon$$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a)
Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 18,056. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya jika variabel literasi pajak (X) bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 18,056.
- b. Literasi pajak (X)
Nilai koefisien regresi untuk variabel literasi pajak sebesar 0,393. Artinya jika literasi pajak mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,393 satuan. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) atau analisis regresi dengan variabel moderator yang merupakan analisis regresi yang melibatkan variabel moderator dalam membangun model hubungannya. Artinya bahwa suatu variabel dapat dikatakan memoderasi apabila dalam hubungannya dapat memperkuat atau memperlemah variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.394	32.557		.872	.385
	Literasi Pajak	-.075	1.084	-.090	-.070	.945
	Literasi pajak*Sanksi pajak	.015	.036	.723	.417	.677

Sumber: Data diolah, 2023

Dari hasil uji analisis regresi moderasi diatas, dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 28,394 - 0,075X + 0,015X.Z + \epsilon$$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 28,394 menunjukkan bahwa jika variabel bebas diasumsikan sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 28,394 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi variabel literasi pajak sebesar 0,075 dan bertanda negatif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada literasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,075. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi interaksi antara variabel literasi pajak dan sanksi pajak menunjukkan nilai positif 0,015. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada nilai selisih variabel literasi pajak dan sanksi pajak, maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,015.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} . Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,1.

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel literasi pajak dalam tabel 4.15. Besarnya koefisien regresi yaitu 0,393 dan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$; maka nilai signifikansi tersebut signifikan karena nilai $0,000 < 0,1$. Dan diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel ($5,212 > 1,663$). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon sehingga hipotesis pertama penelitian ini dapat diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16, didapatkan besarnya koefisien regresi dari variabel literasi pajak yang dimoderasi dengan sanksi pajak yaitu 0,015 dan nilai signifikansi 0,677. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 10\%$; maka nilai signifikansi tersebut tidak signifikan karena nilai $0,677 > 0,1$. Dan diperoleh t hitung $< t$ tabel ($0,417 < 1,663$). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak memoderasi hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak dapat diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji koefisien determinasi atau R Square dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independen (Literasi Pajak) dalam mempengaruhi variabel dependen (Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM). Besarnya nilai R^2 dihitung dalam presentase. Hasil uji koefisien determinasi tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi Sebelum Dimoderasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.466 ^a	.217	.209	2.410
a. Predictors: (Constant), Literasi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: data diolah, 2023

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi Sesudah Dimoderasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.479 ^a	.230	.206	2.415
a. Predictors: (Constant), Literasi pajak*Sanksi pajak, Sanksi Pajak, Literasi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: data diolah, 2023

Pada tabel 4 diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,466 atau 46,6% dan bernilai positif sehingga nilai R dapat dikatakan variabel X memiliki sumbangan pengaruh yang searah dengan variabel Y, sedangkan nilai R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,217 atau 21,7%. Dimana nilai ini menunjukkan bahwa variabel X yakni literasi pajak memiliki sumbangan prediksi pengaruh terhadap variabel Y yakni kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 78,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pada tabel 5 diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,479 atau 47,9% dan bernilai positif sehingga nilai R dapat dikatakan interaksi variabel X (literasi pajak) dan variabel Z (sanksi pajak) memiliki sumbangan pengaruh yang searah dengan variabel Y, sedangkan nilai R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,230 atau 23%. Dimana nilai ini menunjukkan bahwa interaksi variabel X (literasi pajak) dan variabel Z (sanksi pajak) memiliki sumbangan prediksi

pengaruh terhadap variabel Y yakni kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya 77% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), nilai koefisien regresi literasi pajak yaitu 0,393 dan nilai signifikan 0,000. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai literasi pajak maka akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,393. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak dapat didukung dengan adanya sosialisasi secara intens yang dilakukan oleh pemerintah melalui DJP atau KPP agar wajib pajak akan lebih mengetahui apa sebenarnya fungsi dan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan serta memahami tata cara pembayaran pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang telah diatur berdasarkan undang-undang. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak akan semakin mudah mendorong mereka untuk melakukan kewajiban perpajakan..

Teori kepatuhan yang dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan, dan lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi kepatuhan seorang individu. Pada teori atribusi internal juga dijelaskan bahwa perilaku seseorang untuk bersikap patuh ditentukan oleh kekuatan internal yaitu pengetahuan yang berasal dari dalam diri seseorang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) yang membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan didukung oleh penelitian Rizky Dwi Ananda (2019) yang membuktikan bahwa sosialisasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif secara parsial maupun bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk disiplin dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Sanksi Pajak Dalam Memoderasi Hubungan Antara Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi Moderated Regression Analysis (MRA) besarnya koefisien regresi dari variabel literasi pajak yang dimoderasi dengan sanksi pajak yaitu 0,015 dan nilai signifikansi 0,677. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah tetap tidak akan patuh membayar pajak walaupun sanksi yang diberikan tegas dan dapat merugikan wajib pajak. Sedangkan, wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tetap akan patuh membayar pajak walaupun tidak ada sanksi yang diberikan bagi pelanggar pajak. Karena dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki, mereka akan mengetahui fungsi dan peranan dari pajak yang mereka bayarkan dan membuat mereka sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara.

Teori Kepatuhan menurut Tahar dan Rachman (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan bagian dari motivasi yang datangnya dari dalam individu. Motivasi dari dalam individu berupa pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sari (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, sanksi pajak masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena pemahaman wajib pajak masih minim mengenai sanksi perpajakan yang dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan dan memberatkan. Sanksi yang berat bertujuan untuk memberi efek jera sehingga terciptanya kepatuhan pajak, namun kenyataannya dengan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera kepada wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dengan responden para wajib pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan accidental sampling dengan responden sebanyak 100 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah literasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon.
2. Sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating." Universitas Negeri Semarang.
- Ardy, Kristanto, A. B., and Damayanti, T. W. (2018) Indonesian Taxpayers Compliance : A Meta-Analysis Accounting and Finance Research, 7(3), 29.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bornman M, and Wassermann M. 2018. "Tax Literacy In The Digital Economy." *E-Journal Of Tax Research* xx(xx): 1–16.
- Fahluzy S F, and Agustina L. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal." *Accounting Analysis Journal* 2(1): 1–4.
- Febriyani, and Kusmuriyanto. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Accounting Analysis Journal* Vol.4(4): 1–13.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. 7th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- "Hanya 1,5 Juta Dari 60 Juta Pelaku UMKM Bayar Pajak." 2018. *katada.co.id*.
- Heider Fritz. 1958. *The Psychology Of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Ira Rostanti. 2017. "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di DIY Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi." Universitas Islam Indonesia.
- Jatmiko A N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap WPOP Di Kota Semarang)."
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Milgram, Stanley. (1963). "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and social psychology* 67. p.371-378. Yale University. (Online). Tersedia: (<http://www.wordnik.com/words/obedience/definitions>).[28 Agustus 2009].
- "Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah." 2020. *www.kompas.com*.
- Muliari, Ni Ketut, and Putu Eri Setiawan. 2011. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 6(1).
———. <http://www.pajak.go.id>.
———. <http://www.tribunnews.com>.
- Notoatmodjo Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmantu Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1-9.
- Parasuraman, A et al. 1988. "SERVQUAL: A-Multiple-Item Scale For Measuring Consumer

- Perceptions Of Service Quality.” *Journal Of Retailing* 64: 12–40.
- Pasca Rizki Dwi Ananda. 2019. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Batu.” *Artikel Ilmiah*.
“Platform Klik Pajak Permudah Pelaporan SPT Tahunan.” <http://www.tribunnews.com>.
- Purnaditya R R. 2015. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari).”
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Moral*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2017. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan. “No. 235/KMK.03/2003 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh.”
- Robbins, Stephen P, and Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romi Febriyanto S. 2018. “Pembangunan Rumah Literasi Pajak Dan Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.” *Kompasiana.com*. <http://www.kompasiana.com> (February 22, 2019).
- Rustiyarningsih, Sri. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.”
- Sabrowi, I. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bekerja Sebagai Pegawai Kontrak Di Kabupaten Sleman.” Universitas Islam Indonesia.
- Sari. 2019. “Pengaruh Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating.” Universitas Negeri Semarang.
- Siti, Resmi. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: AlfaBeta.
- . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: AlfaBeta.
- . 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: AlfaBeta.
- . 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: AlfaBeta.
- Sunyoto. 2011. *Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis*. Yogyakarta. Caps.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vo.15, No. 1.
- Trihendradi, C. 2009. *Step By Step SPSS 16 Analisis Data Statistic*. Yogyakarta: ANDI.
- “UU No.28 Tahun 2007.” 2007.
http://www.dpr.go.id/dokjdih/dokument/uu/UU_2007_28.pdf.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani D K, and Wati E. 2018. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak OP Di KPP Pratama Kebumen).” *Jurnal Nominal* Vol.VII(No.1): 33–54.
- Widiyanto, J. 2013. *SPSS For Windows*. Badan Penerbit FKIP-UMS.
- Widnyani, I A D, and K A Suardana. 2016. “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16: Hal. 2176-2203.
- Yusro He W, and Kiswanto. 2014. “Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara.” *Accounting Analysis Journal* 3(1): 361–69.